



Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

No. SK :

Persyaratan

1. Berbentuk Badan Hukum Perseorng Terbatas (PT) Yang Didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
2. Memiliki tanda daftar perusahaan
3. Memiliki izin usaha
4. Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan
5. Memiliki izin operasional
6. Mempunyai kantor dan alamat dan
7. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh mendaftarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja dengan melampirkan izin operasional yang masih berlaku dan draf perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya
2. Berdasarkan pengajuan tersebut, instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan meneliti isis perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh, meliputi : - Kelengkapan persyaratan perusahaan dalam bentuk perseorng terbatas (PT) - Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja /buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan - Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pekerja/ buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu
3. Apabila telah memenuhi persyaratan, instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan menerbitkan bukti pendaftaran perjanjian penyedia jasa/buruh paling lambat 7 hari kerja dan
4. apabila tidak memenuhi persyaratan, instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dapat menolak pendaftaran
5. Dalam hak para pihak tetap bersepakat terhadap poit 4, maka pejabat yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan memberikan catatan pada SK Pendaftaran PKB



Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kompleks Blok Plan Perkantoran 96266 0

Pemerintah Kab. Pohuwato / Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

Pengaduan Layanan